



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Karang Kemong, 23 Oktober 1992 (umur 27 Tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan NERS, KOTA MATARAM sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 26 September 1992 (umur 27 Tahun), agama Islam, pekerjaan Perawat, Pendidikan D 3 Keperawatan, tempat kediaman di LOMBOK UTARA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 September 2019, telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 9 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Karang Lande, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 427/26/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Karang Lande, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, selama kurang lebih 8 bulan;

Halm 1 dari 10 Pts nomor: 504/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa dari 6 bulan pernikahan Tergugat sikapnya mulai berubah atau tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat selalu sibuk dengan teman-temannya, sering main game sampai larut malam bahkan sampai pagi bersama teman-temannya di luar;
- b. Tergugat kasar, suka emosian, bahkan pernah menampar 2 kali sampai mulut terluka;
- c. Tergugat selalu marah disuruh ibadah.
- d. Tergugat terlalu cuek sama Penggugat.
- e. Tergugat sikap acuh tak acuh.
- f. Tergugat sudah mempunyai cewek lain teman kerjanya sendiri.
- g. Masalah adat pisuke atau pembayaran belum selesai dikeluarga Penggugat.

5. Bahwa pada bulan Juli 2018, disaat kejadian gempa Tergugat tidak pernah berada di samping Penggugat, hingga Penggugat sakit, sikap Tergugat tetap acuh tak acuh, akhirnya Penggugat dijemput pulang sama ayah kandung Penggugat atas izin Tergugat, setelah 20 hari sampai di rumah di Mataram, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat di Mataram. kemudian Penggugat dan Tergugat sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga tidak ada komunikasi. Tergugat kalau tidak dihubungi duluan tidak pernah ada komunikasi, dan lalu Kata Tergugat dia dimarahi oleh ibunya apabila menjemput Penggugat, akhirnya Penggugat yang mencari Tergugat kerumahnya di Lombok Utara, untuk meminta kejelasan status, pada tanggal 1 September 2018 akhirnya kata pisah diucapkan oleh Tergugat dan hal itu disampaikan kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya melaporkan kepada Kepala Kampung, kepada RT, RW, dan tetangga, dan Penggugat diantar pulang ke Mataram sekaligus menyatakan talak satu. dan kurang lebih sudah 9 bulan hingga sekarang Tergugat tidak pernah sekalipun menghubungi Penggugat, Penggugat sudah pernah berusaha menghubungi Tergugat tetapi selalu dicuekin hingga sekarang tidak ada usaha apapun dari Tergugat untuk kembali.

6. Bahwa Penggugat berusaha lagi menghubungi Tergugat untuk menanyakan kejelasan lagi tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun setelah Tergugat putus dengan ceweknya lalu dia mau kembali dan minta maaf dan pda bulan Juni 2019 kemaren mencoba kembali komunikasi lagi untuk memperbaiki

Halm 2 dari 10 Pts nomor: 504/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan, tetapi pada bulan Agustus 2019, Tergugat mengulangi lagi kesalahan yang sama dan memiliki wanita lain lagi;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus sebagai berikut :

A. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

B. SUBSIDER :

Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halm 3 dari 10 Pts nomor: 504/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya telah dipertahankan oleh Penggugat secara lisan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili NO. 211 / Pem / CB-11/2019, tanggal 1 April 2019. An. **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Asli Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : B.32/KUA.19.01.12/PW.01/III/2019, tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

SAKSI 1, tempat tanggal lahir Mataram, 31 Desember 1959, umur 60 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KOTA MATARAM

dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Kandung Penggugat.
- b. Bahwa saksi tahu, dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- c. Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juli tahun 2018.
- d. Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.serta Tergugat sering berkata

Halm 4 dari 10 Pts nomor: 504/Pdt.G/2019/PA.Mtr



kasar kepada Penggugat.

e. Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi satu sama lain.

f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil.

SAKSI 2, tempat tanggal lahir, Mataram, 31 Desember 1987 umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di LOMBOK UTARA;

dibawah sumpah telah member keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat.

b. Bahwa saksi tahu, dalam perkawinanya antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

c. Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juli tahun 2018.

d. Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

e. Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi satu sama lain.

f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas, sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halm 5 dari 10 Pts nomor: 504/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (Asli Surat Keterangan Domisili Penggugat), Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (Asli Kutipan Akta Nikah) maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan berdasarkan bukti P.2. bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh

Halm 6 dari 10 Pts nomor: 504/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Asli Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

Halm 7 dari 10 Pts nomor: 504/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak peduli terhadap Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018.
3. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juli tahun 2018;
4. Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Juli tahun 2018;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Halm 8 dari 10 Pts nomor: 504/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ
دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. M. Ishaq, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Hafiz, M.H. serta Drs. H. Muhammad, M.H.,

Halm 9 dari 10 Pts nomor: 504/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Kalamuddin, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti

Kalamuddin, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00,-
- Biaya Panggilan	Rp.	465.000,00,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,00,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,00,-

Jumlah Rp. 581.000,00,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halm 10 dari 10 Pts nomor: 504/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)